



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

SIKLUS TAHUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik dan agar perencanaan pembangunan desa lebih terarah dan terpadu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Siklus Tahunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 5/Per.Bup/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG SIKLUS TAHUNAN DESA.

Pasal 1

Siklus tahunan desa adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam satu tahun.

Pasal 2

Siklus tahunan desa berfungsi sebagai:

- a. pedoman pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan tahunan desa;
- b. bahan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Siklus tahunan desa dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

NO.	BULAN	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Oktober - Desember tahun sebelumnya	<p>a. musyawarah rencana pembangunan desa</p> <p>b. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;</p> <p>c. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa (apabila ada perubahan);</p>	<p>1) membahas pengendalian dan evaluasi tahun berjalan;</p> <p>2) membahas pemantapan Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun yang akan datang disesuaikan dengan kondisi saat ini;</p> <p>3) membahas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang akan datang dengan masyarakat</p>

		<ul style="list-style-type: none"> d. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (apabila ada perubahan); e. pengangkatan Bendahara Desa; f. menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa 	
2.	Januari - Maret tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya; b. menyusun dan menyampaikan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada Bupati melalui Camat; c. penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa; d. menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya kepada masyarakat; e. musyawarah rencana pembangunan desa; 	membahas Rencana Kerja Pembangunan Desa

		f. menyusun profil desa g. menyusun laporan profil desa.	tahun yang akan datang
3.	Juli - September tahun berjalan	menyusun dan menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	

Pasal 4

- (1) Kepala desa bertanggung jawab atas pelaksanaan siklus tahunan desa.
- (2) Kepala desa wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan siklus tahunan desa kepada Bupati melalui Camat dilampiri dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan perubahannya;
 - b. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang Pungutan Desa (apabila ada perubahan);
 - d. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (apabila ada perubahan);
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - g. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h. laporan profil desa.

Pasal 5

Kepala Desa wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 6

Camat wajib memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada kepala desa dalam menyusun dan melaksanakan siklus tahunan desa.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 26/Per.Bup./2005 tentang Siklus Tahunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 20 Maret 2009

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 21 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1 SERI D